

## Peranan Pekerja Sosial dalam mencegah dan menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara

Khairatun Nisa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[khairatunnisaahmad@gmail.com](mailto:khairatunnisaahmad@gmail.com)

### **Abstract**

*Social workers play a highly strategic role in the implementation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which aims to ensure the protection of the rights of Children in Conflict with the Law (ABH). This research aims to conduct a comprehensive study of the role of social workers in the implementation of the SPPA Law in Batu Bara Regency, with a particular focus on efforts to prevent and address ABH. This research is an empirical study using a qualitative method with a descriptive qualitative approach to provide handling for Children in Conflict with the Law. The results of the study show that social workers act as facilitators in building an effective referral system between families, schools, and judicial institutions, social workers act as companions for ABH, and social workers are also actively involved in the diversion process. This study also identifies a number of challenges faced by social workers in carrying out their duties, such as improving the capacity of social workers through training and certification, increasing cross-sectoral collaboration, and improving rehabilitation service facilities. This study concludes that the role of social workers in SPPA is crucial. Therefore, there is a need for policies and programs that better support the role of social workers in efforts to prevent and handle ABH.*

**Keywords :** Social Worker, SPPA, ABH

### **Abstrak**

Pekerja sosial memainkan peran yang sangat strategis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif mengenai peran pekerja sosial dalam pelaksanaan Undang-Undang SPPA di Kabupaten Batu Bara, dengan fokus khusus pada upaya pencegahan dan penanganan ABH. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris dengan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator dalam membangun sistem rujukan yang efektif antara keluarga, sekolah, dan lembaga peradilan, pekerja sosial berperan sebagai pendamping bagi ABH dan pekerja sosial juga aktif terlibat dalam proses diversifikasi. Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya, seperti peningkatan kapasitas pekerja sosial melalui pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor dan peningkatan fasilitas layanan rehabilitasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran pekerja sosial dalam SPPA sangat krusial. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan program yang lebih mendukung peran pekerja sosial dalam upaya mencegah dan menangani ABH.

**Kata Kunci :** Pekerja Sosial, SPPA, ABH

## PENDAHULUAN

Pekerja sosial memegang peran yang sangat strategis dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang bertujuan untuk memastikan perlindungan hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan<sup>1</sup>. Sedangkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana<sup>2</sup>. Pasal 58 ayat (1) menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis, penelantaran, perlakuan yang tidak manusiawi, maupun pelecehan seksual selama berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak<sup>3</sup>. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong upaya *restoratif justice*. Dalam konteks ini, peran pekerja sosial menjadi sangat krusial. Pekerja sosial memiliki keahlian khusus dalam bidang kesejahteraan sosial yang memungkinkan mereka untuk memberikan berbagai bentuk layanan kepada ABH, mulai dari asesmen kebutuhan, pendampingan, hingga rehabilitasi sosial<sup>4</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi<sup>5</sup>. Pekerja sosial menjadi aktor kunci dalam memastikan implementasi pendekatan tersebut secara efektif, terutama dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH.

Kabupaten Batu Bara, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, menghadapi tantangan khusus terkait penanganan ABH. Data empiris menunjukkan tren peningkatan

---

<sup>1</sup> Akmaluddin Syahputra, 濟無 No Title No Title No Title, *Perlindungan Anak Di Keluarga, Sekolah, Masjid & Situasi Pandemi Covid-19*, 2020.

<sup>2</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA et al., “Peradilan Pidana Anak,” *PT. Refika Aditama*, no. 1 (2012): 10.

<sup>3</sup> Akmaluddin Syahputra, “Perwalian Anak.Pdf.Crdownload,” 2014.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial,” *Dokumen Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pekerja Sosial)*, no. 006344 (2019): 48, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2019-pesantren?amp>.

<sup>5</sup> Republik Indonesia.

kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana. Fenomena ini menegaskan urgensi penguatan peran pekerja sosial dalam mendukung implementasi SPPA, khususnya melalui program-program preventif seperti edukasi, mediasi, serta penguatan fungsi keluarga dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi SPPA di Kabupaten Batu Bara masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, keterbatasan sumber daya pekerja sosial, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal<sup>6</sup>.

Salah satu langkah strategis dalam mencegah dan menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini dirancang tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi lebih mengedepankan upaya pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif, yang dikenal sebagai pendekatan keadilan restoratif<sup>7</sup>.

Melalui kajian ini, penulis berupaya menganalisis peran pekerja sosial dalam mencegah dan menangani ABH di Kabupaten Batu Bara, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPPA. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris dan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan, yang meliputi pemerintah daerah, institusi penegak hukum, serta organisasi masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan mewujudkan keadilan restoratif di tingkat lokal.

Dengan pendekatan kualitatif yang berbasis pada studi kasus, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang substansial dalam pengembangan kebijakan dan praktik perlindungan anak yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pendahuluan ini sekaligus menegaskan urgensi kolaborasi multipihak untuk memastikan keberhasilan implementasi SPPA, khususnya dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang responsif, humanis, dan inklusif.

Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak anak dengan mengadopsi berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu wujud konkret komitmen tersebut adalah ratifikasi Konvensi Hak Anak

---

<sup>6</sup> Maria Sri Iswari, "Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial," *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 77–92, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/7834/4653>.

<sup>7</sup> Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menjadikan pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversifikasi sebagai elemen utama dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)<sup>8</sup>. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyediakan kerangka kerja yang komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, termasuk aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan masyarakat. Kerangka ini menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak pada setiap tahapan proses peradilan.

Pekerja sosial, sebagai salah satu komponen penting dalam sistem ini, memiliki tugas untuk mendampingi anak, baik pada tahap pencegahan, penanganan, maupun reintegrasi sosial. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pendampingan hukum, tetapi juga melibatkan aspek psikososial dan edukasi, yang bertujuan untuk mengembalikan anak pada fungsi sosialnya di masyarakat. Di Kabupaten Batu Bara, peran pekerja sosial menjadi semakin signifikan mengingat tingginya angka kasus ABH yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemiskinan, disintegrasi keluarga, kurangnya akses pendidikan, dan lingkungan sosial yang rawan terhadap tindak kriminal<sup>9</sup>.

Namun, implementasi SPPA di Kabupaten Batu Bara masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan jumlah pekerja sosial yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan ABH. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pekerja sosial dengan institusi penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, seringkali menghambat pelaksanaan diversifikasi dan pendekatan restoratif secara optimal. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus sesuai prinsip SPPA justru diperlakukan sama seperti orang dewasa, sehingga melanggar hak-hak anak dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis jangka panjang.

Faktor lain yang turut memengaruhi efektivitas implementasi SPPA adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak anak. Masih banyak pihak yang memandang anak sebagai subjek hukum tanpa mempertimbangkan

---

<sup>8</sup> Elin Herlina, "Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversifikasi Anak Berhadapan Dengan Hukum ( ABH ) : Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung" 18, no. 2 (2019): 65–86.

<sup>9</sup> Veren Martha Habel, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima, "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2023): 843, <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i8.1865>.

aspek usia, perkembangan mental, dan kebutuhan khusus mereka. Di sisi lain, budaya lokal yang cenderung memprioritaskan penyelesaian kasus melalui jalur formal, tanpa mempertimbangkan mekanisme diversi, juga menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan restoratif yang humanis<sup>10</sup>.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran pekerja sosial dalam mencegah dan menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) khususnya di Kabupaten Batu Bara. Melalui penelitian ini, diharapkan pula dapat diidentifikasi langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan kualitas layanan bagi ABH di Kabupaten Batu Bara. Kajian ini penting tidak hanya untuk memberikan kontribusi terhadap literatur akademik, tetapi juga sebagai dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat implementasi SPPA sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak. Dalam konteks ini, pekerja sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi sistem peradilan pidana anak menjadi lebih inklusif, responsif, dan berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial<sup>11</sup>.

## PEMBAHASAN

### 1. Peranan Pekerja Sosial dalam Mencegah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Pekerja sosial memiliki peran yang signifikan dalam upaya pencegahan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Kabupaten Batu Bara. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, pendekatan pencegahan yang diterapkan menitikberatkan pada prinsip humanisme dengan memberikan prioritas pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pekerja sosial bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat tentang risiko yang dapat menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan<sup>12</sup>. Upaya preventif ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang dapat memicu keterlibatan anak

---

<sup>10</sup> Ghoni and Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia."

<sup>11</sup> Hari Harjanto Setiawan and Makmur Sunusi, "Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 2 (2015): 256, <https://doi.org/10.22146/jmh.15887>.

<sup>12</sup> Nadya Vira Della, "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang," *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 3, no. 1 (2022): 17–34, <https://doi.org/10.30596/jisp.v3i1.9109>.

dalam tindak pidana, seperti kondisi ekonomi keluarga, pengawasan orang tua yang lemah, dan pergaulan yang tidak sehat.

Di Kabupaten Batu Bara, upaya pencegahan ini dilakukan dengan melibatkan para pekerja sosial dari Dinas Sosial. Mereka secara aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, lembaga masyarakat, dan lingkungan keluarga. Salah satu bentuk intervensi preventif yang diterapkan adalah program pembinaan dan penguatan kapasitas keluarga melalui kegiatan konseling keluarga. Dalam proses ini, pekerja sosial memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pengasuhan positif serta pengawasan terhadap perilaku anak.

Data ABH ditahun 2022 sebanyak 47 Kasus, ditahun 2023 sebanyak 63 Kasus dan tahun 2024 sebanyak 56 Kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus ABH terus meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan jumlah kasus dari tahun ketahun terutama kasus persetubuhan anak di bawah umur. Para pelaku, korban, maupun saksi umumnya sedang duduk dibangku SMP/Mts. Dan tidak jarang juga dijumpai dari mereka yang putus sekolah sejak SD. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa para pelaku, korban maupun saksi tidak punya pengetahuan yang cukup tentang edukasi seksual yang mana pada masyarakat kita, umumnya masyarakat Kabupaten Batu Bara edukasi seksual adalah hal yang tabu atau dianggap tidak pantas untuk diajarkan kepada anak-anak yang masih dibawah umur. Maka dari itu anak-anak di Kabupaten Batu Bara Khususnya gampang dan mudah dipengaruhi dengan bujukan dan rayuan dari lawan jenis. Peran orang tua juga tidak kalah penting dalam edukasi seksual ini, tetapi banyak dari masyarakat mengampangkan hal ini dikarenakan kurangnya edukasi atau bimbingan dari para ahli atau pemerintah. Oleh karena itu, Pekerja sosial perlu meningkatkan intensitas kunjungan lapangan ke lingkungan yang memiliki potensi tinggi terjadinya kasus ABH. Selain itu, perlunya kolaborasi dengan pihak kepolisian dan lembaga perlindungan anak menjadi semakin penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah anak dan bebas dari kekerasan.

## **2. Peranan Pekerja Sosial dalam Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Selain upaya pencegahan, pekerja sosial juga memainkan peran kunci dalam menangani kasus ABH. Proses penanganan ini dimulai sejak tahap awal, yaitu saat anak

pertama kali berhadapan dengan proses hukum. Dalam konteks Undang-Undang SPPA, pekerja sosial bertugas memberikan pendampingan psikososial kepada anak, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi. Mereka memastikan agar hak-hak anak dilindungi selama proses peradilan berlangsung<sup>13</sup>.

Data dari rekap kasus Dinas Sosial Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan bahwa pekerja sosial mendampingi anak-anak yang terlibat dalam berbagai kasus pidana. Pada tahun 2022, kasus-kasus yang didampingi pekerja sosial meliputi persetujuan terhadap anak di bawah umur, di mana anak-anak berperan sebagai korban. Pekerja sosial bertanggung jawab memastikan bahwa korban menerima layanan psikososial dan mendapatkan dukungan dari aparat penegak hukum. Selain itu, pekerja sosial juga memfasilitasi proses penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai prinsip-prinsip yang diatur dalam SPPA<sup>14</sup>.

Pada tahun 2023, pekerja sosial di Kabupaten Batu Bara juga menangani kasus serupa, yaitu persetujuan terhadap anak di bawah umur, di mana anak menjadi korban. Dalam konteks ini, pekerja sosial melakukan identifikasi kebutuhan korban dan memberikan layanan rehabilitasi psikologis. Melalui pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial, anak yang menjadi korban diberikan dukungan moral dan psikologis sehingga dapat mengurangi dampak trauma yang dialami. Para pekerja sosial berperan dalam membantu anak untuk kembali ke sekolah dan menjalani kehidupan normalnya.

Di tahun 2024, kasus yang ditangani menjadi lebih kompleks. Selain kasus persetujuan terhadap anak dibawah umur, terdapat pula kasus kekerasan fisik terhadap anak di bawah umur dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Jenis kasus yang semakin beragam ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas pekerja sosial, terutama dalam menangani kasus-kasus yang lebih berat dan kompleks. Selain mendampingi korban, pekerja sosial juga bertugas memberikan perhatian kepada anak yang berperan sebagai pelaku. Pekerja sosial bertanggung jawab mendampingi anak pelaku melalui tahapan pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan. Dalam

---

<sup>13</sup> Setiawan and Sunusi, "Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012."

<sup>14</sup> Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

proses ini, pekerja sosial memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

### **3. Tantangan dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Meskipun peran pekerja sosial sudah diatur dalam Undang-Undang SPPA, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Batu Bara. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kasus ABH hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat hukum, padahal perlindungan terhadap anak memerlukan peran serta dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Kurangnya pengawasan dari orang tua dan lemahnya kontrol sosial di masyarakat sering kali menjadi pemicu anak terlibat dalam tindak pidana<sup>15</sup>.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan jumlah pekerja sosial. Dengan meningkatnya jumlah kasus ABH dari tahun ke tahun, jumlah pekerja sosial yang bertugas di Kabupaten Batu Bara dirasa belum memadai. Pekerja sosial menghadapi beban kerja yang tinggi karena harus menangani kasus yang beragam, mulai dari kasus kekerasan seksual hingga kekerasan fisik terhadap anak. Selain itu, kasus-kasus ini sering kali membutuhkan waktu dan perhatian yang cukup lama, terutama dalam hal pendampingan psikologis dan reintegrasi sosial anak ke lingkungan masyarakat.

Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung dan layanan rehabilitasi juga menjadi kendala. Anak-anak korban kekerasan dan anak pelaku tindak pidana membutuhkan layanan rehabilitasi agar dapat kembali ke lingkungan sosialnya. Namun, fasilitas rehabilitasi khusus untuk anak masih terbatas di Kabupaten Batu Bara. Sebagai akibatnya, anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak sepenuhnya mendapatkan pemulihan psikologis yang dibutuhkan.

Tantangan lainnya adalah dukungan kebijakan dan regulasi. Meskipun Undang-Undang SPPA telah mengatur secara jelas tentang peran pekerja sosial, implementasinya masih menemui kendala di tingkat daerah<sup>16</sup>. Pemerintah daerah perlu memperkuat

---

<sup>15</sup> M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

<sup>16</sup> Herlina, "Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum ( Abh ) ): Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung."



dukungan kebijakan melalui alokasi anggaran dan penyediaan fasilitas pendukung, termasuk pusat layanan terpadu yang ramah anak. Selain itu, diperlukan kebijakan yang lebih proaktif dalam memperkuat pengawasan terhadap anak, terutama di lingkungan yang memiliki potensi tinggi terjadinya kejahatan.

#### **4. Strategi Penguatan Peran Pekerja Sosial dalam Mencegah dan Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Untuk mengatasi tantangan dalam pencegahan dan penanganan kasus ABH, perlu diterapkan beberapa strategi penguatan peran pekerja sosial. Pertama, peningkatan kapasitas pekerja sosial melalui pelatihan dan sertifikasi. Pekerja sosial perlu memiliki kompetensi dalam menangani kasus-kasus khusus, seperti kekerasan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak<sup>17</sup>. Pelatihan ini akan membantu mereka menghadapi kasus-kasus yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Kedua, peningkatan kolaborasi lintas sektor. Pekerja sosial tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani kasus ABH. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat dengan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan ABH dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Ketiga, peningkatan fasilitas layanan rehabilitasi. Pemerintah daerah perlu membangun fasilitas layanan khusus anak, seperti rumah singgah dan pusat rehabilitasi psikologis. Layanan ini sangat dibutuhkan agar anak-anak korban dan pelaku kejahatan dapat pulih secara psikologis dan kembali ke masyarakat.

Keempat, penguatan peran masyarakat dan keluarga. Edukasi masyarakat perlu diperkuat agar masyarakat dapat berperan sebagai mitra aktif dalam perlindungan anak. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mencegah terjadinya kasus ABH sejak dini.

#### **KESIMPULAN**

Penelitian ini secara mendalam mengkaji peran krusial pekerja sosial dalam konteks implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Kabupaten Batu Bara. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pekerja sosial

---

<sup>17</sup> Peraturan Perundang-undangan Anak et al., "Restorative Justice" 18, no. 1 (2018): 27–41.

memiliki peran multidimensi dalam upaya mencegah dan menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pertama, pekerja sosial bertindak sebagai fasilitator dalam membangun sistem rujukan yang efektif antara keluarga, sekolah, dan lembaga peradilan. Jaringan yang solid ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi masalah hukum pada anak serta intervensi yang tepat waktu. Kedua, pekerja sosial berperan sebagai pendamping bagi ABH, memberikan dukungan psiko-sosial yang esensial untuk membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kepercayaan diri. Ketiga, pekerja sosial juga aktif terlibat dalam proses diversifikasi, yakni upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan, dengan memberikan asesmen sosial yang komprehensif dan merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi pekerja sosial dalam menjalankan tugasnya, seperti terbatasnya sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran pekerja sosial. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas pekerja sosial melalui pelatihan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi antar sektor, serta sosialisasi yang intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan ABH.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan bagi kebijakan dan praktik penanganan ABH di Kabupaten Batu Bara maupun daerah lainnya di Indonesia. Pertama, perlu adanya peningkatan jumlah dan kualitas pekerja sosial yang ditempatkan di berbagai lembaga terkait, seperti dinas sosial, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Kedua, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program-program rehabilitasi sosial bagi ABH. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap efektifitas implementasi SPPA dan peran pekerja sosial di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akmaluddin Syahputra. "Perwalian Anak.Pdf.Crdownload," 2014.
- — —. *No Title No Title No Title. Perlindungan Anak Di Keluarga, Sekolah, Masjid & Situasi Pandemi Covid-19*, 2020.
- Anak, Peraturan Perundang-undangan, D I Indonesia, Boyce Alvhan Clifford, and Barda Nawawi Arief. "Restorative Justice" 18, no. 1 (2018): 27–41.
- Della, Nadya Vira. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kota Padang Panjang." *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)* 3, no. 1 (2022): 17–34. <https://doi.org/10.30596/jisp.v3i1.9109>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Habel, Veren Martha, Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima. "Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Oleh Orang Terdekat." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 8 (2023): 843. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i8.1865>.
- Herlina, Elin. "Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum ( Abh ) : Studi Di Balai Pemasarakatan Kelas I Bandung" 18, no. 2 (2019): 65–86.
- Iswari, Maria Sri. "Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial." *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service* 1, no. 2 (2020): 77–92. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/khidmatsosial/article/view/7834/4653>.
- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan Dan Efektivitas." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.
- Republik Indonesia, Undang-Undang. "Undang Undang Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial." *Dokumen Negara (Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pekerja*

*Sosial*), no. 006344 (2019): 48. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2019-pesantren?amp>.

Setiawan, Hari Harjanto, and Makmur Sunusi. "Analisis Yuridis Peran Profesi Pekerja Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 2 (2015): 256. <https://doi.org/10.22146/jmh.15887>.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2012, TENTANG, and SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. "Peradilan Pidana Anak." *PT. Refika Aditama*, no. 1 (2012): 10.

Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.